



**PUTUSAN**  
Nomor 914 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **VICKY OPING**, bertempat tinggal di Lingkungan I (satu), Kelurahan Uwaran Dua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara;
2. **H.M. THAMRIN SAENU, BA.**, bertempat tinggal di HOP I Nomor 51, Kompleks PT Badak NGL, Kelurahan Setimpo, Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: Harman Thamrin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Yani RT 13 Nomor 29, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **PT BADAK NGL**, berkedudukan di Wisma Nusantara, Lantai 9, Jalan MH. Thamrin Nomor 59, Jakarta, *cq* Direktur/General Manager PT Badak NGL, berkedudukan di Komplek PT Badak NGL, Bontang, Kalimantan Timur, di wakili oleh Yhenda Permana, selaku Director & Chief Operating Officer PT Badak NGL, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Deny Zulfikar, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pekerja PT Badak NGL, berkantor di Jalan Kutai Raya, Komplek PT Badak NGL, Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2015;
2. **SERIKAT PEKERJA FORUM PEKERJA LNG/LPG BADAK (SP-SPFLB)**, *cq* **Ketua Umum SP-SPFLB**, berkedudukan di Town Centre, Komplek PT Badak NGL, Bontang,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 914 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bontang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah sebagai hukum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2003-2005 antara PT Badak NGL dengan Serikat Pekerja Forum Pekerja LNG/LPG Badak (SP - FPLB) tanggal 6 Desember 2003;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mematuhi dan melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati dan ditandatangani tanggal 6 Desember 2003 tersebut, yang mendatangkan kerugian baik materiil maupun idiil/moril bagi Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi dan tunduk terhadap seluruh isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2003-2005 antara PT Badak NGL dengan Serikat Pekerja Forum Pekerja LNG/LPG Badak (SP – FPLB) tanggal 6 Desember 2003;
6. Menghukum Tergugat I untuk wajib membayar uang pensium bagi Pekerja PT Badak NGL sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (2) butir (e) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2003-2005 dengan perhitungan berdasarkan Upah Pokok Pekerja PT Badak NGL selambat-lambatnya setelah 30 hari sejak putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I secara tunai dan sekaligus untuk membayar ganti rugi materiil Para Penggugat dengan rincian:
  - 7.1. Penggugat I sebesar Rp31.358.080,00 (tiga puluh satu juta

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 914 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);

7.2. Penggugat II sebesar Rp107.796.480,00 (seratus tujuh juta tujuh ratus sembilanpuluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

8. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi moriil/idiil Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang harus dibayar Tergugat secara tunai dan sekaligus, dengan rincian:

- Penggugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Penggugat II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh tanah dan bangunan diareal pabrik milik Tergugat yang terletak di Kompleks PT Badak NGL Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

10. Menyatakan Tergugat II karena kelaliannya telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian kepada Para Penggugat

11. Menghukum Tergugat II membayar ganti kerugian materiil, moriil dan idiil Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarnya secara tunai dan sekaligus, dengan rincian:

- Penggugat I sebesar Rp250.000.000,00;
- Penggugat II sebesar Rp250.000.000,00;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng atau bersama-sama membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan keputusan dalam perkara ini sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini; Subsida:

Apabila Ketua Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

Gugatan yang Para Penggugat ajukan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang mengadili (*exemptie van onbevoegdheid*);
2. Eksepsi gugatan diskualifikasi (*disqualificatoir exemptie*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bontang telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Btg. tanggal 2 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah sebagai hukum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2003-2005 antara PT. Badak NGL dengan Serikat Pekerja Forum Pekerja LNG/LPG Badak (SP-FPLB) tanggal 6 Desember 2003;
3. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp892.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 13/PDT/2016/PT SMR. tanggal 10 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Btg. tanggal 2 Desember 2015, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 914 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Pengugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan dapat dipergunakan sebagai surat bukti dalam perkara ini yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat yaitu P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-10, P-15, P-16, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-25 dan P-33;
- Menyatakan sah sebagai hukum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2003-2005 antara PT Badak NGL dengan Serikat Pekerja Forum Pekerja LNG/LPG Badak (SP-FPLB) tanggal 6 Desember 2003;
- Menyatakan Terbanding I/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mematuhi dan melaksanakan sepenuhnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati dan ditandatangani tanggal 6 Desember 2003 tersebut, yang mendatangkan kerugian baik materiil bagi Para Pembanding/ParaPenggugat;
- Membukum Terbanding I/Tergugat I untuk membayar uang Paket Wisata kepada Para Pembanding/Para Penggugat masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara sekaligus dan tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Terbanding I/Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan keputusan dalam perkara ini sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Para Pembanding/Para Penggugat selebihnya;
- Menghukum Terbanding II/Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;
- Menghukum Terbanding I/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2614 K/Pdt/2016 tanggal 11 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga sebagai

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 914 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Pembanding: 1. Vicky Oping dan 2. H.M. Thamrin Saenu, B.A., dan Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I: PT Badak NGL, tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 13/PDT/2016/PT SMR. tanggal 10 Maret 2016 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Btg. tanggal 2 Desember 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan dapat dipergunakan sebagai surat bukti dalam perkara ini yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat yaitu: P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-10, P-15, P-16, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-25 dan P-33;
- Menyatakan sah sebagai hukum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2003-2005 antara PT.Badak NGL dengan Serikat Pekerja Forum Pekerja LNG/LPG Badak (SP-FPLB) tanggal 6 Desember 2003;
- Menyatakan Terbanding I/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mematuhi dan melaksanakan sepenuhnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati dan ditandatangani tanggal 6 Desember 2003 tersebut, yang mendatangkan kerugian materiil bagi Para Pembanding/Para Penggugat;
- Menghukum Terbanding I/Tergugat I untuk membayar uang paket wisata kepada Para Pembanding/Para Penggugat masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara sekaligus dan tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Para Pembanding/Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Terbanding II/Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 914 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dan Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2614 K/Pdt/2016 tanggal 11 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat pada tanggal 6 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Btg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Juni 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan ini terdapat adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2614 K/Pdt/2016 tanggal 11 Januari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 914 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Nomor 13/PDT/2016/PT SMR. tanggal 10 Maret 2016 *juncto*  
Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Btg. tanggal  
2 Desember 2015 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I/ Termohon  
Peninjauan Kembali I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II/  
Termohon Peninjauan Kembali II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan dapat dipergunakan sebagai surat bukti dalam perkara ini yang diajukan Para Pemohon Peninjauan kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat yaitu P-1; P-2; P-3; P-4; P-5; P-10; P-15; P-16; P-18; P-19; P-20; P-21; P-22; P-23; P-25; dan P-33;
3. Menyatakan sah sebagai Hukum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2003-2005 antara PT.Badak NGL dengan Serikat Pekerja Forum Pekerja LNG/LPG Badak (SP-FPLB) tanggal 6 Desember 2003.
4. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi dan melaksanakan sepenuhnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati dan ditandatangani pada tanggal 6 Desember 2003 tersebut, yang mendatangkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Para Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk mematuhi dan tunduk terhadap seluruh isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2003-2005 antara PT.Badak NGL dengan Serikat Pekerja Forum Pekerja LNG/LPG Badak (SP-FPLB) tanggal 6 Desember 2003;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I untuk wajib membayar uang pensiun bagi

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 914 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerja PT Badak NGL sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (2) butir (e) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2003-2005 dengan perhitungan berdasarkan Upah Pokok Pekerja PT Badak NGL selambat-lambatnya setelah 30 hari sejak putusan ini;

7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi II/Terbanding I/Tergugat I secara tunai dan sekaligus untuk membayar ganti rugi materiil untuk pembayaran uang manfaat pensiun dan uang Paket Wisata Para Pemohon Peninjauan kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat hingga saat ini dengan rincian:
  - 7.1. Pemohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I sebesar Rp77.708.720,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
  - 7.2. Pemohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Penggugat II sebesar Rp288.211.500,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi II/Terbanding I/Tergugat I membayar ganti rugi immateriil Para Pemohon Peninjauan kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang harus dibayar Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I secara tunai dan sekaligus, dengan rincian:
  - 8.1. Pemohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - 8.2. Pemohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Penggugat II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh tanah dan bangunan di areal pabrik milik Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I yang terletak di Kompleks PT Badak NGL Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
10. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II karena kelalaiannya telah melakukan perbuatan



melawan hukum yang mendatangkan kerugian kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;

11. Menghukum Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II membayar ganti kerugian materiil dan immaterial kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarnya secara tunai dan sekaligus, dengan rincian:

11.1. Pemohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

11.2. Pemohon Peninjauan kembali II/Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Penggugat II sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

12. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi II/Terbanding I/Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan keputusan dalam perkara ini sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

13. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;

14. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi II/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 9 Juli 2018, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 22 Juni

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 914 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 9 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dikarenakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2003-2005 antara PT Badak NGL dengan Serikat Pekerja Forum Pekerja LNG/LPG Badak (SP-SPFLB) tanggal 6 Desember 2003 adalah sah karena sudah disetujui dan ditandatangani kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: VICKY OPING, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **VICKY OPING**, dan 2. **H.M. THAMRIN SAENU, BA.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 914 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
Ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.  
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti  
Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung RI**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**